



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI
NOMOR 010 TAHUN 2021
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA EKANG ANCULAI
KECATAMAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI
NOMOR 010 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita Panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan dan pemaparan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa atau di kenal dengan RKP Desa Tahun Anggaran 2022.

Dokumen RKP Desa ini merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang di susun oleh Tim sebagai dasar Pelaksanaan Pemerintah Desa Ekang Anculai setiap Tahunnya.

Tim RKP Desa ini sesuai Petunjuk yang telah di Musyawarahkan dalam agenda Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta Staf), BPD Desa Ekang Anculai bersama-sama dengan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, LPM serta yang berkepentingan dalam Wilayah Desa Ekang Anculai.

RKP Desa ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. RKP Desa ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi hal – hal yang bersifat mendesak dalam perjalanan setiap tahunnya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan ini, kami mohon petunjuk lebih lanjut untuk menyempurnakannya.

Demikian Dokumen RKP Desa Tahun 2022 ini kami susun, dan kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari semua Pihak agar Dokumen RKP Desa Tahun 2022 ini dapat menjadi lebih sempurna.

Ekang Anculai, 30 Desember 2021

Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2022
Ketua



TRISNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Visi dan Misi

BAB II. RANCANGAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB III. P E N U T U P

BAB IV. LAMPIRAN

1. Berita Acara Penyusunan RKPDesa Ekang Anculai melalui musyawarah desa.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Ekang Anculai tentang Pembentukan Tim RKPDesa Tahun Anggaran 2021.
3. Pagu indikatif Desa Tahun Anggaran 2021.
4. Peraturan Desa (PERDES) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2021.
5. Rencana Kerja Desa Perubahan (Renja Desa Ekang Anculai) Tahun Anggaran 2021.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2021.
7. Daftar Kegiatan Prioritas Pembangunan yang diusulkan ke Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022.
8. RKA Perubahan Desa (RAB, Design dan Gambar, Analisa / TOS)
9. Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2021.
10. Dokumen RPJMDes Tahun 2016 - 2021.
11. Berita Acara Musyawarah Khusus Penetapan Calon Penerima BLT - DD.

Lampiran : Peraturan Desa Ekang Anculai

Nomor : 3 Tahun 2021

Tanggal : 29 Januari 2021

BAB I

PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal – hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. **RKP Desa** merupakan satu – satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu

tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa E kang Anculai disamping merupakan Visi – Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun / RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa E kang Anculai sebagai berikut :

**“ MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA BERKEADILAN, MAJU DAN
MANDIRI“**

Sedangkan Misi Desa Ekang Anculai adalah :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa melalui profesionalisme tata Kelola dan perluasan partisipasi publik.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan,
4. Membangun dan menumbuh kembangkan Perekonomian Kerakyatan
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal dalam membrantas kemiskinan.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak

dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, dana tranfer, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.989.782.199,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Uraian lebih lanjut dalam lampiran pagu indikatif Desa.

B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat. Jumlah Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.989.782.199,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Uraian lebih lanjut dalam Lampiran RKP Desa.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Jumlah pendapatan Pembiayaan tahun 2022 sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

Keberhasilan pembangunan fisik tahun anggaran 2021 merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan fisik di tahun anggaran 2022. Untuk di tahun 2021 banyak sekali pembangunan yang dibangun dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di desa antara lain dengan pembangunan jalan, pembangunan TPT, Rehab balai serbaguna.

B. Kendala dan permasalahan

Dalam perencanaan tahunan sering dijumpai kendala dalam pekerjaan dilapangan. Adapun kendala atau permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 adalah cuaca yang tidak mendukung sehingga pekerjaan yang harusnya bisa selesai tepat waktu menjadi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dan adanya pemberhentian dari perangkat desa yang menyebabkan harus lagi menunjuk Pelaksana kegiatan yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN (Terlampir)

B. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- Belum tersedianya tempat penampungan apabila terjadi banjir yang melebihi kapasitas.
- Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa E kang Anculai yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian

arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ekang Anculai, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut sesuai lampiran RKP :

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Ekang Anculai tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Ekang Anculai yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagaimana lampiran Daftar Usulan RKP Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

KEPALA DESA EKANG ANCULAI





**KEPALA DESA EKANG ANCULAI
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI
NOMOR 010 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Tahun 2022 yang pelaksanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ekang Anculai;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan - kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Desa Ekang Anculai Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

12. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 470/IX/2019 Tentang Penetapan Perubahan Pagi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 008A Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI

Dan

KEPALA DESA EKANG ANCULAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA EKANG ANCULAI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ekang Anculai
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Daftar Usulan Perubahan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar - Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
 - i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Gedung Kantor Desa
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- l. Lain-Lain Sub Bidang sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- m. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- n. Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa
- o. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- p. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil
- q. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
- r. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDES (Reguler)
- s. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa dan Non Reguler)
- t. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDESa/RKPDesa dll)
- u. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Perubahan, LPJ dll)
- v. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
- w. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selaian Perencanaan/Keuangan)
- x. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDEsa dan Informasi Kepada Masyarakat
- y. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- z. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- aa. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
- bb. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomdes

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor, Taman Baca)
 - h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - i. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat, Insentif, KB dsb)
 - j. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls Bumil, Lansia,insentif)
 - k. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Utk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)
 - l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - m. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - n. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - p. Pemeliharaan Jalan Desa
 - q. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - r. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)

- s. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
- t. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan
Milik Desa
- u. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan
Desa
- w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan Pemukiman
- x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan
Desa (Gorong-Gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)
- y. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
- z. Penyusunan Dokumen Perencanaan tata Ruang Desa
- aa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/
Gapura/ Batas Desa
- bb. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan tata
ruang
- cc. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
(Penampungan ,Bank sampah, dll)
- dd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa
- ee. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Pemukiman
- ff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK Umum Dll
- gg. Pengelolaan Lingkunganhidup Milik Desa
- hh. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)
- ii. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa
- jj. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pariwisata milik
desa.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin
- c. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- f. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil desa tingkat kec/kab/kota.
- g. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- h. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa
- i. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
- j. Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
- k. Pembinaan LKMD/LPM/LPMP
- l. Pembinaan PKK
- m. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- c. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan darat/nelayan
- e. Peningkatan Produksi tanaman pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)

- f. Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan /Kandang)
 - g. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan
 - h. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - i. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - j. Peningkatan kapasitas BPD
 - k. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan perempuan
 - l. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (Penyandang disabilitas)
 - m. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 - n. Pelatihan pengelolaan BUMDESA (Pelatihan yang dilaksanakan oleh PEMDES)
 - o. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - p. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
5. Bidang tak terduga
- a. Penanganan keadaan mendesak

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai rencana kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8


Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam berita Desa Ekang Anculai.

Ditetapkan di Ekang Anculai
pada tanggal Desember 2021

KEPALA DESA EKANG ANCULAI,



Diundangkan di Ekang Anculai
pada tanggal Desember 2021
SEKRETARIS DESA EKANG ANCULAI


TRISNO

LEMBARAN DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2021 NOMOR 011

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
JL. JENDRAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA EKANG ANCULAI

NOMOR : 011/BPD/XII/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA EKANG ANCULAI ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penjabaran dari RPJM Desa di Tahun 2022 yang pelaksanaannya untuk jangka waktu 1 tahun maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ekang Anculai.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan - kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b,maka dipandang perlu menetapkan peraturan Desa Ekang Anculai tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dilingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- 13 Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 470/IX/2019 Tentang Penetapan Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 14 Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
- 15 Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
- 16 Peraturan Desa E kang Anculai Nomor 008A Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022.
- KESATU : Menyetujui Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam DU RKP DESA Tahun 2022 yang disusun oleh Tim.
- KEDUA : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di setujui.

Disetujui di E kang Anculai
pada tanggal Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA EKANG ANCULAI

K E T U A,

AGUSTUS SILALAH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
JL. JENDRAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Ekang Anculai Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas :

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ekang Anculai di hadiri oleh : Ketua BPD beserta Anggota sesuai Daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ekang Anculai tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2022 dan Daftar Usulan (DU RKP DESA) Tahun 2022.
2. Menyetujui Peraturan RKP DESA dan DU RKP DESA dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui di Ekang Anculai
pada tanggal Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA EKANG ANCULAI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
JL. JENDERAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DESA EKANG ANCULAI

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Ekang Anculai
Tentang : Persetujuan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	AGUSTUS SILALAH	Ketua	Kp. Kapling Permai	1. 
2	SUNARDI	Wakil Ketua	Kp. Juko	2. 
3	SARA YULIA PRATIWI	Sekretaris	Kp. Ekang Laut	3. 
4	EKA RAHMANTO	Bendahara	Kp. Bale Rejo	4. 
5	WARSITO RIADI	Anggota	Kp. Bangun Mulyo	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA EKANG ANCULAI



